

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembuatan PKB pada perusahaan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan substansi dari Undang Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri No. PER/16/MEN/XI/2011. Sehingga dalam pelaksanaan pembuatan PKB di Kota Yogyakarta masih banyak yang belum mencerminkan isi dari kedua ketentuan peraturan tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pembuatan PKB di kota Yogyakarta ditemukan beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembuatan PKB. Faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Tidak adanya aturan yang mewajibkan untuk membuat sebuah PKB;
 - b. Tidak ada sanksi yang tegas dalam pelaksanaan pembuatan PKB;
 - c. Tarik-ulur kepentingan;
 - d. Pengetahuan yang kurang mengenai ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan;
 - e. Tim perunding bukanlah orang yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan; dan
 - f. Tidak adanya serikat pekerja dalam sebuah perusahaan.

Dalam penelitian ini menunjukkan, faktor pengetahuan menjadi faktor yang paling menghambat pelaksanaan pembuatan PKB di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Perlunya untuk membuat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pembuatan PKB, tata cara pembuatan PKB, dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan pembuatan PKB.
2. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas PKB maka diperlukan sosialisasi mengenai norma-norma ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian, serta isi PKB.
3. Disamping itu, pentingnya menambah wawasan yang luas terhadap ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja dan pengusaha. Dengan memahami ketentuan tersebut dapat mengurangi perselisihan hubungan industrial pada setiap perusahaan.
4. Berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan diatas dapat melalui cara-cara seperti pending forum, menambah wawasan tentang ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dan mendatangkan pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, berbagai macam permasalahan dalam pembuatan PKB sejatinya juga membawa dampak yang positif seperti menghasilkan PKB yang baik dan bermanfaat

bagi perusahaan, memelihara struktur perusahaan dan menjaga garis batas antara pengusaha dan pekerja.

5. Terakhir, bagi pemerintah kota Yogyakarta untuk terus memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya, khususnya dalam hal pembuatan PKB. Hal ini sangat penting untuk membantu rekan-rekan yang hidup dalam dunia ketenagakerjaan.